

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat saat ini terjadi persaingan yang ketat dalam dunia pendidikan diantaranya adalah persaingan antara siswa sebagai peserta didik yang saling berlomba untuk mendapatkan tempat di Perguruan Tinggi Negeri. Siswa berjuang keras untuk berhasil diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit sementara sekolah sering terpacu dengan rutinitas dan aktivitas harian dalam mendidik murid sedangkan guru mempunyai standar tertentu yang terkadang berkesan monoton dalam mengajar sehingga terkadang siswa menjadi kurang paham dengan pengajaran yang diberikan oleh sekolah sehingga siswa cenderung mencari tempat di luar sekolah dengan mencari bimbingan belajar yang menawarkan cara mengajar yang berbeda dengan sekolah pada umumnya. Oleh karena itu siswa berusaha dengan berbagai cara salah satunya dengan mengikuti bimbingan belajar yang digemari oleh siswa di luar sekolah. Maraknya siswa yang ingin memakai jasa lembaga bimbingan belajar ini menjadikan lembaga bimbingan belajar mencari cara yang dapat menarik siswa agar memakai lembaga tersebut dan karena harus bersaing dengan lembaga bimbingan sejenisnya maka mahal ini membuat lembaga bimbingan belajar dituntut agar lebih inovatif agar lebih banyak diminati oleh siswa-siwinya.

Maraknya fenomena siswa sekolah khususnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang saling berlomba untuk berhasil diterima di PTN ini dimanfaatkan oleh penyedia jasa bimbingan belajar untuk mendapatkan peserta didik sebanyak-banyaknya salah satunya adalah dengan cara memberikan janji untuk membantu siswa yang ingin diterima di PTN favorit dengan jaminan seratus persen siswa pasti berhasil lolos tes Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan apabila gagal pihak penyedia jasa bimbingan belajar memberi jaminan untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan peserta bimbingan belajar sepenuhnya atau sebesar 100% (seratus persen) namun di satu sisi perjanjian itu menjadi tidak berlaku apabila anak didik tidak memenuhi persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh pihak penyedia jasa bimbingan belajar.

Beberapa pihak menilai bahwa merebaknya lembaga bimbingan belajar adalah sebagai bentuk adanya komersialisasi dunia pendidikan di Indonesia namun di lain pihak ada yang melihat keberadaan bimbingan belajar sebagai bentuk pengelompokan sosial dalam belajar berdasarkan kemampuan ekonomi karena tidak jarang biaya masuk bimbingan belajar jauh lebih mahal dibandingkan dengan SPP sekolah dan yang lebih tidak sesuai lagi adalah adanya pandangan yang menyebutkan bahwa merebaknya bimbingan belajar identik dengan semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan formal dalam mengantarkan kesuksesan siswa-siswi mereka. Berangkat dari semuanya itu pihak penyedia jasa bimbingan belajar sebagai lembaga yang muncul dengan dana yang bukan berasal dari pemerintah menjadi lebih banyak bekreasi dalam menarik siswa-siswi sekolah sehingga dari sana akan didapat keuntungan tersendiri bagi

pihak lembaga bimbingan belajar. Berbeda dengan sekolah yang biaya operasionalnya banyak dibantu oleh pemerintah untuk sekolah negeri atau iuran dari wali murid untuk sekolah swasta maka lembaga bimbingan belajar mau tidak mau harus mampu memasarkan lembaga bimbingan belajarnya agar mampu mempunyai nilai jual untuk membiayai biaya operasional dari lembaga tersebut. Munculnya keadaan tersebut menghadirkan suatu fenomena di kalangan masyarakat untuk mendapatkan yang terbaik dengan jalan kemudian lembaga bimbingan belajar dengan berani menyatakan diri sebagai penyedia jasa bimbingan belajar yang mampu mensukseskan anak didik memasuki Perguruan Tinggi (PT) favorit dan apabila anak didik tidak berhasil lolos tes Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) maka pihak penyelenggara bimbingan belajar dengan berani pula menyatakan untuk siap mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh anak didik sebesar 100 % (seratus persen).

Adapun tinjauan hukum dari perjanjian tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹ Dengan demikian perikatan yang timbul dalam perjanjian antara pihak penyelenggara jasa bimbingan belajar dengan peserta didik

¹ Prof. Subekti S.H, 1979, Hukum Perjanjian, PT Intermedia, Jakarta.hlm.1.

mempunyai kekuatan mengikat dimana pihak penyedia layanan bimbingan belajar wajib memenuhi kewajibannya (berprestasi) dengan mengembalikan uang yang telah dibayarkan peserta didik apabila gagal lolos masuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri.

Adapun mengenai perjanjian jasa telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya dalam buku ketiga yang mengatur mengenai perikatan khususnya dalam bab kedua yang mengatur mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Ketentuan tentang perikatan pada umumnya ini berlaku juga terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lainnya. Ketentuan tentang perikatan pada umumnya ini berlaku pula sebagai ketentuan dasar atas semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang jenis perjanjiannya tidak diatur dalam KUH Perdata sehingga perjanjian apa pun yang dibuat acuannya adalah pada ketentuan umum tentang perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 sampai Pasal 1456 KUH Perdata.²

Di dalam KUH Perdata sendiri sebenarnya telah mengatur mengenai perjanjian jasa yakni didalam Pasal 1601 meskipun di dalam pasal ini tidak secara lengkap menjelaskan mengenai perjanjian jasa namun bukan berarti tidak mengatur tentang jasa. Di dalam Pasal 1601 sendiri menyebutkan bahwa :

“Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah

² Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 1-2.

dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.”

Ketentuan mengenai Pasal 1601 itu sendiri bila dikaitkan dengan Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Ketentuan dalam Pasal 1319 ini berarti bahwa meskipun didalam pasal ini tidak menjelaskan mengenai ketentuan perjanjian jasa maka ketentuannya ***“tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.”*** Dengan demikian Pasal 1601 sebagai suatu pasal yang menyebutkan mengenai perjanjian jasa sebagai suatu peraturan umum ketentuannya tunduk kedalam bab yang sebelumnya yaitu dalam bab ke dua buku ke tiga di dalam KUH Perdata itu sendiri khususnya Pasal 1319.

Mengenai perjanjian antara pihak penyedia jasa bimbingan belajar dengan anak didik dimana pihak penyedia jasa berjanji akan mengembalikan seratus persen dari uang yang telah diberikan anak didik kepada penyedia jasa bimbingan belajar apabila gagal dalam tes SNMPTN dengan catatan bahwa anak didik mengikuti seluruh proses jalannya bimbingan belajar dan mengikuti bimbingan dalam tes tertulis, adanya perjanjian yang seperti ini menjadikan anak didik sebagai obyek dari proses bimbingan belajar mengutamakan prosedur di tempat bimbingan belajar yang dipilihnya sehingga apabila kelak dia gagal lolos seleksi

masuk perguruan tinggi negeri maka dia tetap berhak atas uang yang telah dibayarkannya sebesar seratus persen dan seolah-olah tanpa mengindahkan jerih payah para pendidik yang telah membantunya dalam proses belajar dengan mengatasnamakan bahwa uang yang dituntut peserta didik adalah haknya dan sudah merupakan perjanjian yang telah disepakati bersama diawal. Hal yang semacam ini menjadikan pihak penyedia jasa bimbingan belajar menjadi merugi dan seolah-olah hasil kerja kerasnya dalam mengajar anak didik menjadi sia-sia namun secara hukum perjanjian yang telah disepakati itu dianggap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak sehingga perjanjian yang telah ada tersebut wajib ditaati oleh kedua belah pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan :

“setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam asas kebebasan berkontrak atau dalam membuat suatu perjanjian dinyatakan bahwa setiap orang dengan bebas dapat membuat perjanjian atau kontrak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Adanya peraturan dan asas yang berlaku tersebut secara pasti mengesahkan perjanjian yang telah terjadi antara anak didik dengan pihak penyedia layanan bimbingan belajar sebagai perjanjian yang sah dan mengikat tanpa sedikit pun memperhatikan pihak penyedia jasa bimbingan belajar yang mungkin secara seratus persen pula dirugikan karena adanya anak didik yang gagal yang telah mengikuti proses belajar secara baik dan kemudian menuntut

agar uangnya dikembalikan sebesar seratus persen meskipun itu jarang terjadi didalam suatu proses belajar mengajar di tempat bimbingan belajar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah diatas , maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewajiban dari pihak penyelenggara jasa bimbingan belajar sebagai pihak dalam perjanjian dengan peserta didik?
2. Bagaimanakah tanggung jawab perdata pihak pemberi jasa layanan bimbingan belajar bila gagal membawa anak didik lolos tes Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti , tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kewajiban dari pihak penyelenggara jasa bimbingan belajar sebagai salah satu pihak dalam perjanjian dengan peserta didik.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perdata pihak pemberi jasa layanan bimbingan belajar bila gagal membawa anak didik lolos dalam tes Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang perjanjian yang dilakukan antara dua pihak dalam hal ini pihak penyedia layanan bimbingan belajar dengan pihak peserta didik dalam mengadakan perjanjian yang sah dimata hukum dan dalam mengadakan perjanjian yang adil bagi kedua belah pihak.

2. Bagi masyarakat

Supaya setelah membaca tulisan ini, masyarakat mengerti mengenai perjanjian yang diadakan para pihak dalam hal ini adalah pihak lembaga bimbingan belajar dengan pihak anak didik dan masyarakat menjadi lebih tahu mengenai perjanjian yang sah dimata hukum dan menjadi tahu mengenai perjanjian yang dibuat antara pihak penyelenggara jasa bimbingan belajar dengan anak didik.

3. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Untuk sedikit menambah referensi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal hukum perdata yang mempelajari hukum ekonomi dan bisnis sesuai dengan bidang yang dipilih oleh penulis dan yang berkaitan dengan perjanjian antara dua belah pihak yakni antara pihak penyelenggara jasa bimbingan belajar dengan pihak peserta didik . Selain itu juga bertujuan untuk sedikit membantu mewujudkan penegakan hukum yang baik.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan dan sejauh pengamatan penulis belum ada penelitian tentang **“Tanggung Jawab Perdata Dalam Perjanjian Jasa Bimbingan Belajar Atas Kegagalan Studi Anak Didik ”**. Berdasarkan sepengetahuan penulis yang telah penulis lakukan selama ini belum ada judul penulisan hukum S1(strata satu) mengenai hal tersebut. Penulis juga melakukan pengamatan yang berujung pada adanya suatu kesimpulan bahwa penulis tidak mendapati penulisan hukum yang serupa ini. Adapun kekhususan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis secara lebih dalam mengenai pelaksanaan perjanjian dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat yang mempercayakan proses belajar pada pihak penyedia jasa bimbingan belajar dan yang secara langsung telah menyetujui perjanjian yang ada didalamnya. Hal lain yang diteliti dan dianalisis adalah pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam rangka membuat perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak dan taat hukum. Pelaksanaan perjanjian tidak dapat dikatakan sah apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerapan asas-asas perjanjian yang ada dalam masyarakat harus benar-benar diperhatikan agar tidak ada pihak yang terlalu diuntungkan ataupun terlalu dirugikan sehingga perjanjian itu menjadi tidak *fair* (adil). Dalam hal ini perjanjian antara pihak penyedia jasa bimbingan belajar dengan pihak anak didik

harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga terjadi suatu perjanjian yang aman dan menguntungkan para pihak.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini , batasan konsep diperlukan untuk memberi batas dari berbagai pendapat yang ada agar kajian dari penulisan hukum ini tidak menyimpang dalam hal konsep pelaksanaan perjanjian yang terjadi antara dua pihak yakni antara anak didik dengan pihak lembaga jasa bimbingan belajar dalam hal pemenuhan tanggung jawab perdata apabila ada anak didik yang gagal lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

1. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha,dsb.) melaksanakan (rancangan, dsb.)³

Pelaksanaan perjanjian adalah suatu perbuatan melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan disepakati..

2. Anak Didik

Anak didik adalah siswa sekolah yang mengikuti proses belajar mengajar dalam lembaga bimbingan belajar yang mendapat didikan dari pihak pengajar dalam suatu lembaga jasa bimbingan belajar agar berhasil lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri.

³Ibid., hlm.553.

3. Lembaga Jasa Bimbingan Belajar

Lembaga Jasa Bimbingan Belajar adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan yang memberikan jasa bagi anak didik untuk membimbingnya dalam proses belajar agar lebih menguasai mata pelajaran yang diajarkan disekolah. Lembaga ini juga suatu lembaga yang membutuhkan dana dari anak didik agar proses belajar mengajar dapat berlangsung.

4. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata disini adalah suatu perbuatan yang bersifat keperdataan dimana salah satu pihak mempunyai suatu prestasi (kewajiban) yang wajib dipenuhi dalam suatu perjanjian dan apabila dilanggar akan dikenai sanksi.

5. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah suatu seleksi yang diadakan tiap tahun untuk memfasilitasi siswa SMA atau yang sederajat dalam mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri setelah lulus dari jenjang pendidikan menengah atas.

Batasan konsep di atas diuraikan dengan maksud agar menjadikan penelitian ini lebih spesifik, dengan demikian penulisan hukum ini menjadi lebih terarah dan lebih sistematis sehingga pengertian-pengertian dari unsur-unsur yang diteliti dalam penelitian hukum ini dapat menjadikan penulisan hukum ini menjadi lebih terarah dan dengan demikian dalam penulisan ini yang dimaksud dengan suatu tanggung jawab perdata dalam perjanjian antara anak didik dengan pihak

bimbingan belajar adalah suatu tanggung jawab yang wajib dipenuhi dalam memenuhi kewajibannya masing-masing antara kedua belah pihak sehingga nantinya dapat terwujud suatu perjanjian yang baik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai dan dilaksanakan penulis adalah penelitian hukum empiris , yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan asas-asas hukum dan dengan melakukan penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini norma yang diteliti adalah mengenai asas-asas yang berlaku dalam suatu perjanjian dan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai suatu perjanjian.

2. Sumber data

Adapun data yang digunakan oleh penulis untuk mendukung penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah suatu data utama bagi penulis dalam melaksanakan penelitian. Data sekunder ini terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah suatu sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang diteliti , berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia dan dalam penulisan ini bahan hukum yang dipakai adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 beserta perubahannya;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder disini adalah suatu sumber data yang meliputi buku-buku hukum, artikel dalam internet, hasil penelitian, websites dari internet, yang bertujuan untuk mencari, mempelajari dan menganalisa data yang berhubungan dengan permasalahan yang ditulis dalam penelitian hukum ini yakni mengenai suatu perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak yakni antara anak didik dengan pihak lembaga bimbingan belajar.

c. Bahan hukum tersier

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum tersier disini adalah suatu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan bahan hukum tersier yang dipakai disini adalah berupa Kamus Bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

Dalam rangka penulisan hukum ini ,pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) :

Studi kepustakaan yang dipakai penulis disini adalah dengan cara mempelajari buku-buku literature hukum ataupun buku lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Studi Lapangan (*Field Research*) :

Studi lapangan yang dipakai penulis disini adalah dengan cara memperoleh data-data yang berhubungan dengan obyek penelitian , dengan cara wawancara atau dengan kata lain mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini.

4. Narasumber

Pihak yang berkompeten dalam obyek penulisan hukum ini yakni pihak lembaga bimbingan belajar Primagama Yogyakarta.

5. Metode analisis data

Data-data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi lapangan kemudian diolah dengan cara dibahas dan diarahkan dengan ketentuan yang berlaku. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif artinya analisis data dilakukan dengan ukuran kualitatif . Setelah dilakukan analisis maka selanjutnya diberikan penjelasan atas data tersebut. Setelah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan atas apa yang telah penulis teliti dalam penulisan hukum ini. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan mempunyai obyek yakni perjanjian antara dua belah pihak antara pihak lembaga bimbingan belajar

dengan anak didik. Hal yang bersifat umum dalam hukum perjanjian ini adalah bahwa adanya perjanjian itu harus memenuhi suatu syarat yang bersifat subyektif dan obyektif dan adanya kedua syarat ini adalah bersifat kumulatif yang berarti bahwa kesemuanya harus dipenuhi dan berbeda dengan syarat yang bersifat alternatif dimana pemenuhan unsur-unsur dalam suatu pasal dapat terlaksana apabila salah satu unturnya telah terpenuhi. Adanya hal yang bersifat umum dalam penelitian hukum ini kemudian akan dilanjutkan ke dalam ranah penulisan hukum yang lebih spesifik atau bersifat khusus dengan demikian akan tercipta suatu penulisan hukum yang sistematis dan jelas. Adapun kekhususan dari perjanjian yang diteliti ini terletak pada suatu perjanjian yang terjadi antara dua pihak yakni antara pihak lembaga bimbingan belajar dengan pihak anak didik yang telah mempercayakan dirinya agar mendapat didikan dari pihak bimbingan belajar agar berhasil diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi dengan demikian terdapat kekhususan dimana dalam lembaga bimbingan belajar pada umumnya membantu anak didik agar sukses tidak hanya lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri namun juga agar berhasil masuk SMA favorit, berhasil naik kelas dan berhasil dalam proses belajar disekolah. Penulis mengkhususkan penelitian ini pada lembaga belajar yang membantu anak didik Setingkat SMA agar berhasil diterima di perguruan tinggi negeri. Langkah terakhir dari penulisan ini adalah dengan menarik kesimpulan dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan dengan harapan agar tercipta suatu kerangka penulisan yang

tepat dan terarah sehingga mampu tercapai kesimpulan mengenai adanya perjanjian antara dua belah pihak yang diteliti ini.

H. Kerangka Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dengan bagian bab per bab yang saling berkesinambungan dengan tujuan agar terwujud suatu penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun kerangka bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

- Bab I : Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan analisis hukum, sistematika penulisan/kerangka penulisan.
- Bab II : Menguraikan mengenai pengertian perjanjian jasa dan pasal-pasal yang terkait dengan perjanjian yang telah ada dan disetujui.
Menguraikan mengenai hasil penelitian dan analisis, hasil wawancara narasumber dan hasil dari opini/pendapat dari pihak-pihak yang terkait.
- Bab III : Menguraikan mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan.